



**BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON SELATAN
NOMOR : 41 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM WILAYAH ADAT BURANGASI
KABUPATEN BUTON SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pengelolaan dan pelestarian keanekaragaman hayati pada perairan, pesisir dan laut yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal wilayah Adat Burangasi Kabupaten Buton Selatan, maka dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipandang perlu menyusun regulasi yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal Dalam Wilayah Adat Burangasi di Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.61/Permen-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi dan/ atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14/PER-DJPRL/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM WILAYAH ADAT BURANGASI DI KABUPATEN BUTON SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Masyarakat adalah Masyarakat Hukum Adat yang bermukim dalam wilayah Adat Burangasi.
5. Masyarakat hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
7. Ombo adalah ketentuan yang ditetapkan oleh masyarakat adat untuk mengambil hasil laut sebelum waktu yang ditentukan.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan pengelolaan sumber daya laut berdasarkan penyelenggaraan kehidupan masyarakat di wilayah adat Burangasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat di Wilayah Adat Burangasi Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut berbasis kearifan lokal.

BAB III PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Prinsip Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal meliputi :

- a. kedaulatan;
- b. keberlanjutan;
- c. konsistensi;
- d. pemanfaatan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. berkeadilan; dan
- g. kesejahteraan.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal merupakan pemanfaatan wilayah Ombo dalam wilayah kelola adat Burangasi.
- (2) Wilayah Ombo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan :
 - a. daerah pemijahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
 - b. habitat biota perairan tertentu yang prioritas dan khas/endemik, langka dan/atau kharismatik;
 - c. mempunyai keanekaragaman jenis biota perairan beserta ekosistemnya;
 - d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili keberadaan biota tertentu yang masih asli;
 - e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia pada saat Ombo berlangsung;
 - f. mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk menunjang pengelolaan perikanan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan
 - g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi wilayah yang di Ombo.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 5

Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal di wilayah Adat Burangasi, masyarakat mempunyai hak untuk :

- a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan;
- b. mengusulkan wilayah pengelolaan dan perlindungan sumber daya laut Masyarakat Hukum Adat Burangasi ke dalam Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K);

- c. melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap pelaksanaan hukum adat dan kearifan lokal yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- e. melakukan kegiatan hukum adat dan kearifan lokal berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya laut yang dilaksanakan dengan kearifan lokal;
- g. memperoleh informasi berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;
- h. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;
- i. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan Sumber daya laut berbasis kearifan lokal yang sudah disepakati sebelumnya;
- j. memperoleh ganti kerugian.

Pasal 6

Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal, berkewajiban untuk :

- a. memberikan informasi berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;
- b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. memantau pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melaksanakan program perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal yang sudah disepakati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai upaya Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir.
- (2) Peran serta masyarakat dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah dalam perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;
 - b. memberikan informasi dalam perencanaan pemanfaatan tersebut;
 - c. memberikan masukan dalam menentukan arah perencanaan perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal;

- d. menyampaikan masukan/ usulan terhadap rencana kegiatan pemanfaatan dimaksud.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
 - b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir berdasarkan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum nasional;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas, serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir.
 - (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
 - b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;
 - c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya wilayah pesisir yang merugikan kelestarian lingkungan.
 - (5) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMANFAATAN SUMBER DAYA LAUT YANG
DIATUR DALAM OMBO

Pasal 8

- (1) Wilayah Ombo yang diatur dalam wilayah kelola Masyarakat Hukum Adat Burangasi terdiri dari :
 - a. Wilayah Nambo Seleka dilakukan ombo pada musim timur;
 - b. Wilayah Nambo Wurake dilakukan ombo pada musim barat;
 - c. Wilayah Nambo Latambahone dilakukan ombo pada musim timur.
- (2) Di dalam Wilayah Ombo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan aktivitas penangkapan terhadap seluruh biota/ jenis ikan.

BAB VI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan Masyarakat dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan Masyarakat.
- (3) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup aspek kelembagaan, pendampingan dan penyediaan fasilitas.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat beserta kearifan lokalnya.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah kelola adat Burangasi dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat mempunyai tugas dan wewenang meliputi :
 - a. mendaftarkan semua kegiatan pemanfaatan berkelanjutan di wilayah kelola adat Burangasi;
 - b. menjaga dan mengawasi sumber daya laut yang berada di wilayah kelola;
 - c. melaksanakan/menegakkan kearifan lokal;
 - d. memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan/ pembentukan hukum adat dan kearifan lokal dalam waktu yang akan datang.
- (4) Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibantu oleh Lembaga Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII PELARANGAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal di wilayah pesisir.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan mengurangi, merusak, menghilangkan, fungsi dan luas di wilayah pesisir.
- (3) Setiap orang atau badan hukum dilarang mengambil biota laut dan/atau melakukan kegiatan yang dapat merusak/mencemari lingkungan laut pada wilayah Ombo sebelum waktu yang ditetapkan.
- (4) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan ikan pada wilayah Ombo dengan :
 - a. Bahan peledak;
 - b. Racun sianida, potas, *kakup*, *buah rabon*, *endrin*, ramuan/obat-obatan yang mengandung racun lainnya.

BAB IX SANKSI

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Masyarakat di Wilayah Adat Burangasi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran atas Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Laut berbasis kearifan lokal harus melaporkan kepada Lembaga Masyarakat Hukum Adat dan/atau Aparat Penegak Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan saksi dan buki-bukti.
- (4) Pemberian sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah diputus bersalah dalam :
 - a. sidang/Forum Lembaga Masyarakat Hukum Adat yang khusus diadakan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4) huruf a.
 - b. sidang Peradilan Umum atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dan huruf c.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI BUTON SELATAN,



LA ODE ARUSANI

Diundangkan di Batauga
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ODE BUDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 41